

## Analisis Hukum Terhadap Pelaku yang Melakukan Tipu Gelap Dalam Proyek dan Jabatan di Lampung Selatan (Studi Putusan Nomor: 467/Pid.B/2023/PN TJK)

Monica Permata Sari Johan<sup>1</sup> Yeriko<sup>2</sup> Angga Alfian<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [monicapermatasari03@gmail.com](mailto:monicapermatasari03@gmail.com)<sup>1</sup> [yerikofh@gmail.com](mailto:yerikofh@gmail.com)<sup>2</sup> [angga.alfian@ubl.ac.id](mailto:angga.alfian@ubl.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Tindak pidana penggelapan jabatan diatur dalam Pasal 374 KUHP. Ini merupakan tindak pidana penggelapan berat yang bentuk pokoknya pasal 372 KUHP. Hal ini menyangkut ketentuan yuridis mengenai tindak pidana penggelapan jabatan dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan jabatan. Pasal 374 KUHP hanya diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana penggelapan di sektor swasta. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 467/Pid.B/2023/PN Tjk. Pada 22 Juni 2023, terdakwa didakwa melakukan penipuan pada proyek jalan di Lampung Selatan dengan nilai nominal 2,6 miliar. Setelah mendapatkan uang, terdakwa kemudian menghilang dan dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak tahun 2020. Terdakwa melanggar Pasal 378. Akibatnya hakim menghukum terdakwa 2 (dua) tahun penjara.

**Kata Kunci:** Penipuan, Penggelapan dan Proyek



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Dengan berkembangnya zaman dan pola pikir manusia tidak dapat kita pungkiri bahwa semakin meningkat pula tindak kejahatan yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtsstaat)". Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yang ingin ditegakkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan. Seseorang yang melakukan kejahatan dengan menjanjikan suatu keuntungan agar orang lain memberikan hutang kepadanya atau dengan menghalalkan segala cara guna tercapainya suatu keadaan yang diinginkan atau biasa disebut dengan penipuan. Penipuan merupakan suatu perbuatan pelanggaran dari norma dalam masyarakat yang masuk dalam salah satu tindak pidana yang tercantum dalam KUHP khususnya dalam Bab XXV buku II KUHP mengenai perbuatan curang. Menurut Pasal 378 KUHP dijelaskan sebagai berikut "barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melanggar hukum, baik dengan memakai nama atau kedudukan palsu, baik dengan perbuatan-perbuatan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Tindak pidana penggelapan juga diatur dalam KUHP yang terdapat didalam Pasal 372 KUHP. Penggelapan (verduistering) diatur dalam bab XXIV (buku II) KUHP Pasal 372-377. Pengertian yuridis mengenai penggelapan itu sendiri diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP. Pengertian dari penggelapan itu sendiri tidak dirumuskan secara khusus dalam KUHP. Dalam Pasal 372 KUHP dijelaskan sebagai berikut; "Barang siapa dengan sengaja dan melawan

hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah". Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Peraturan tindak pidana penggelapan terdapat pada Pasal 372 KUHP, tetapi dalam penulisan ini penulis akan membahas tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Pasal 374 KUHP. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau dikenal dengan penggelapan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 374 KUHP: Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 374 KUHP menyebutkan secara luas pengertian dari tindak pidana penggelapan dalam jabatan, namun tindak pidana penggelapan dalam jabatan itu sendiri terdiri dari unsur-unsur subjektif berupa unsur kesengajaan dan unsur melawan hukum serta unsur-unsur objektif pada Pasal 374 KUHP berupa perbuatan memiliki, unsur objek kejahatan (sebuah benda), sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan dimana benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Apabila korban dari tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut mengalami kerugian dalam bentuk materil maka korban dapat meminta suatu penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Seperti yang telah ditetapkan dalam Pasal 98 KUHP selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Berdasarkan Pasal 98 ayat 1 KUHP dijelaskan sebagai berikut "Penggabungan perkara Gugatan ganti rugi dilakukan jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan yang di dalam pemeriksaan perkara pidana oleh pihak Pengadilan telah menimbulkan kerugian bagi orang lain". Dengan adanya penggabungan perkara gugatan ganti rugi pada perkara pidana ini adalah supaya perkara gugatan pada waktu yang sama diperiksa serta diputus dengan perkara pidana yang bersangkutan.

Rumusan di atas tidak memberi arti sebagai membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang, seperti arti kata yang sebenarnya. Perkataan *verduistering* yang dalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Tipu gelap dalam proyek bisa melibatkan berbagai praktik tidak etis, seperti pemalsuan dokumen, penggelapan dana, atau penyelewengan informasi. Dari berbagai tindak pidana kejahatan yang meresahkan masyarakat sekaligus bertentangan dengan hukum salah satu bentuknya adalah tindak kejahatan penggelapan kejadian ini timbul dalam masyarakat kasus penggelapan yang terjadi di Indonesia tentunya ini sangat memprihatinkan. Penyalahgunaan Kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur tindak pidana penggelapan. Kejahatan penggelapan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana antara lain di dalam Pasal 372 penggelapan biasa, Pasal 373 penggelapan ringan, Pasal 374 dan Pasal 375 penggelapan dengan pemberatan dan Pasal 376 penggelapan dalam keluarga.

Praktik melakukan perbuatan tindak pelanggaran hukum sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak atau badan lain dengan metode merampas uang dalam bentuk surat menyurat, barang, uang, dan dokumen pada hakikatnya adalah perbuatan seseorang yang memegang suatu jabatan, menggunakan kewenangan atau otoritas yang dimilikinya dengan cara yang menyesatkan, bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian jabatan tersebut. Maka, perilaku ini dapat diartikan sebagai pencurian kekuasaan. Kejahatan pencurian di kantor, yang baru-baru ini mempengaruhi semua kelas sosial ekonomi, terkait dengan moralitas, psikologi, dan kepercayaan terhadap kejujuran orang.

Akibatnya, orang yang melakukan penggelapan harta benda juga melakukan kejahatan ini karena mereka mempercayainya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mencantumkan beberapa pelanggaran yang melanggar hak milik manusia, termasuk penggelapan harta benda. Tindak penggelapan dapat dilakukan oleh pihak yang berada di dalam ataupun di luar lingkungan perusahaan, namun pada umumnya dilakukan oleh pihak yang berada dari dalam lingkungan perusahaan, karena biasanya pihak tersebut memahami mengenai pengendalian internal yang berada di dalam perusahaan tempat ia bekerja sehingga bukanlah hal yang sulit untuk melakukan tindak penggelapan. Setiap perusahaan atau institusi apapun juga rentan akan terjadinya penggelapan, terlebih-lebih perusahaan. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan diranah swasta dengan ranah pemerintahan merupakan dua hal yang berbeda. Perbedaan secara mendasar berada pada poin merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara. Adapun tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang sedang marak terjadi dikalangan perusahaan swasta yang tidak menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara ataupun perekonomian negara maka itu tidak termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana korupsi. Berdasarkan paparan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Analisis Hukum Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tipu Gelap Dalam Proyek Dan Jabatan" (Studi Putusan Nomor : 467/Pid.B/2023/PN TJK)". Berdasarkan Uraian dari latar belakang diatas maka penulis mengemukakan masalah sebagai berikut: Apa saja faktor-faktor Pelaku yang melakukan Tipu Gelap dalam Proyek dan Jabatan dalam putusan nomor: 467/Pid.B/2023/PN TJK? Bagaimana Pertimbangan Hakim memutus perkara Pelaku yang melakukan Tipu Gelap dalam Proyek dan Jabatan dalam putusan nomor : 467/Pid.B/2023/PN TJK?

## **Tinjauan Pustaka**

### **Pengertian Pidana**

Bahwa pada kenyataannya, hukum pidana yang mempunyai lebih dari satu pengertian. Hal ini diakui oleh para ahli hukum bahwa hukum pidana sulit untuk didefinisikan karena masing-masing hukum memiliki pandangan yang berbeda. Namun, berikut ini penulis mengutip pandangan dari para sarjana tentang pengertian hukum pidana. Menurut Moeljanto, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Menurut Soedarto, yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Termasuk juga dalam hal ini apa yang disebut tindakan tata tertib. Senada dengan Soedarto, Lamaire juga memberikan batasan atau pengertian hukum pidan yakni sebagai norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yaitu suatu penderitaan yang bersifat hukum.

### **Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dan istilah strafbaar feit atau delict, tetapi di dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dikenal dengan istilah-istilah yang tidak seragam dalam menerjemahkan strafbaar feit, Adapun beberapa istilah yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia di antaranya sebagai berikut: Tindak

pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Di antara istilah-istilah itu, yang paling tepat dan baik digunakan adalah istilah tindak pidana dengan pertimbangan selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas dengan istilah hukum juga sangat praktis untuk diucapkan. Di samping itu di dalam peraturan perundang-undangan Negara Indonesia pada umumnya menggunakan istilah tindak pidana. Rumusan tindak pidana tersebut dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “criminal act”. Dalam hal ini meskipun orang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang di situ belum berarti bahwa ia mesti dipidana, ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah ia lakukan untuk menentukan kesalahannya, yang dikenal dengan istilah “criminal responsibility”.

### **Teori-teori Pidanaan**

Ada 4 golongan teori untuk alasan membenarkan penjatuhan pidana yaitu:

1. Teori Absolut (Pembalasan/Retributif). Teori Absolut adalah teori tertua dalam teori tujuan pidanaan dapat dikatakan sama tuannya dengan awal pemikiran tentang pidana, namun teori ini tetap dipakai dan tidak ketinggalan zaman. Teori Absolut atau sering disebut teori pembalasan menyatakan bahwa seorang dapat menerima pidanaan dikarenakan seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana. Teori ini lebih melihat kemasa lampau dari pada melihat masa depan. Menurut teori ini pidana dapat dijatuhkan apabila seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Seseorang yang melakukan kejahatan khususnya dalam kejahatan pidana, maka secara otomatis akan mendapatkan sanksi pidana sebagai suatu pembalasan kepada seseorang tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori ini menganggap dasar hukum dari pidana atau tujuan pidanaan adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergeldings*). Teori pembalasan ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:
  - a. Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh sipembuat kejahatan.
  - b. Teori pembalasan yang subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.
2. Teori Penangkalan (Relatif). Pengertian dalam teori relative ini berbeda sekali dengan teori absolut (mutlak). Dalam teori mutlak, tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka teori relative ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud

mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi orang baik kembali. Teori relatif juga sering di sebut sebagai teori penangkalan, istilah penangkalan merupakan terjemahan dari kata “deterrence”.Teori penangkalan mempunyai suatu asumsi bahwa manusia selalu rasional dan selalu berpikir sebelum bertindak dalam rangka ‘mengambi manfaat maksimal yang rasional’ yang berarti bahwa prospek untung dan rugi ditimbang dengan keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan secara kalkulatif.

3. Teori Pelumpuhan. Fungsi hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dengan cara melumpuhkan atau membuat tidak mampu penjahat membahayakan. Kejahatan dikurangi dengan membatasi kesempatan penjahat melakukan tindak pidana lagi. Teori pelumpuhan (incapacitation) adalah tindakan menjadikan seseorang tidak mampu untuk melakukan kejahatan. Jika seorang pelaku kejahatan dimasukkan dalam penjara karena melakukan suatu tindak pidana berarti masyarakat dilindungi dari tindak pidana berikutnya yang mungkin dilakukan oleh sang pelaku untuk jangka waktu selama dia dipenjarakan. Tujuan pelumpuhan adalah melindungi masyarakat dengan cara membuat pelaku kejahatan yang membahayakan tidak mampu atau tidak berdaya. Kejahatan dikurangi dengan membatasi kesempatan penjahat untuk melakukan tindak pidana lagi. Penjatuhan pidana untuk tindak pidana tertentu cenderung kepada batas maksimal, misalnya untuk perkosaan, penganiayaan berat, dan perampokan yang dianggap dan dirasakan berbahaya bagi masyarakat. Inkapasitasi dalam bentuk lain adalah pencabutan SIM, pemotongan anggota badan, hukuman mati, deportasi, dan sebagainya.
4. Teori Rehabilitasi. Teori rehabilitasi (rehabilitation) juga sering disebut sebagai teori reparasi (reparation). Teori ini mempunyai asumsi bahwa para penjahat merupakan orang sakit yang memerlukan pengobatan. Seperti dokter yang menuliskan resep obat, penghukum (hakim) harus memberikan hukuman yang diprediksikan paling efektif untuk membuat para penjahat menjadi orang baik kembali. Hukuman dijatuhkan harus cocok dengan kondisi penjahat, bukan dengan sifat kejahatan. Hal ini berarti bahwa pemidanaan mengacu kepada individualisasi pidana. Teori rehabilitasi memusatkan perhatian kepada rehabilitasi pelaku kejahatan. Melalui perlakuan yang tepat dan program-program pembinaan yang baik seorang penjahat diharapkan dapat berubah menjadi warga masyarakat yang baik sehingga upaya untuk menurung kejahatan tercapai dan penjahat dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat. teori ini muncul sebagai reaksi terhadap praktek-praktek pemidanaan yang kejam terhadap para terpidana diberbagai negara.

### Dasar Hukum Pemidanaan

Salah satu cara/alat untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah memidana seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Persoalannya apakah dasar dari pemidanaan? Apakah alasan membenarkan penjatuhan pidana oleh penguasa?. Hal ini tentunya bertitik tolak dari filsafat hukum pidana yang termasuk dalam ilmu filsafat pada umumnya.<sup>9</sup> Oleh karena itu, ada beberapa ajaran yang menjadi dasar-dasar pemikiran penjatuhan pidana. Ajaran tersebut adalah:

1. Berpijakan pada Ketuhanan Menurut ajaran ini dalam mencari dasar pemidanaan didasarkan pada ajaran kedaulatan Tuhan sebagaimana tercantum dalam kitab suci, penguasa adalah abdi Tuhan untuk melindungi yang baik dan mengecutkan penjahat dengan penjatuhan pidana. Pidana adalah tuntutan keadilan dan kebenaran Tuhan. Demikian juga Thomas Van Aquino bertolak pangkal bahwa negara sebagai pembuat undang- undang dimana hakim bertindak atas kekuasaan yang diberikan Tuhan kepadanya. Oleh karena itu kebutuhan negara untuk mencapai tujuannya berupa kesejahteraan umum maka negara selain berhak menentukan hukum, negara juga berhak memaksa untuk mentaati hukum dengan ancaman pidana.

2. Berpijakan pada falsah sebagai dasar pemidanaan. Ajaran ini berpijakan pada perjanjian masyarakat (du contrat social maatschappelijke verdrag) artinya adanya perjanjian fiktif antara rakyat dengan negara, dimana rakyatlah yang berdaulat dan menentukan betuk pemerintahan. Kekuasaan negara tidak lain dari pada kekuasaan yang diberikan oleh rakyat. Setiap warga negara menyerahkan sebahagian dari hak asasinya (kemerdekaannya) sebagai imblannya mereka menerima perlindungan kepentingan hukum dari negara. Dan negara memperoleh hak untuk mempidana. Dilandasari oleh ajaran J.J Rousseau.
3. Berisikan pada perlindungan hukum sebagai dasar pemidanaan Ajaran ini dipelopori oleh Bentham dan juga Van Hamel dan Simons. Mereka mencari dasar hukum pemidanaan berpijakan pada kegunaan dan kepentingan. Penerapan pemidanaan bertujuan sebagai perlindungan hukum maka dengan kata lain penerapan pidana merupakan alat untuk menjamin ketertiban hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Bahan yang digunakan didalam penulisan jurnal ini yaitu terdiri dari buku-buku, jurnal penelitian terdahulu, dan artikel-artikel ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan di dalam jurnal ini. Metode yang digunakan di dalam jurnal ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan (library research) dan studi lapangan (field research) yang dilakukan dengan observasi juga wawancara pada instansi terkait dengan permasalahan di dalam jurnal ini.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor-Faktor Pelaku Melakukan Tindak Pidana Penipuan**

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan termasuk halnya tindak pidana penipuan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan. Adapun faktor penyebab yang mendominasi terjadinya tindak pidana tindak pidana penipuan adalah : faktor ekonomi, lingkungan dan pendidikan. Faktor ekonomi memegang peranan penting untuk menentukan arah hidupnya. Demikian juga hubungan antara perekonomian dengan kejahatan senantiasa mendapat banyak perhatian dan selalu menjadi objek penelitian para ahli. Kekayaan dan kemiskinan menjadi bahaya besar bagi jiwa orang, yang miskin sukar memenuhi kebutuhan hidupnya dan merasa rendah diri dan timbul hasrat untuk melakukan kejahatan, sebaliknya juga orang kaya hidup mewah untuk segala hiburannya”.

Seseorang menjadi jahat tidak terlepas dari pengaruh lingkungan dimana mereka berada. Pengertian dalam arti sempit maksudnya hanya terbatas baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan pergaulan didalam masyarakat dimana seorang bertempat tinggal. Lingkungan dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang. Pendidikan dapat melatar belakangi seseorang melakukan penipuan. maka faktor pendidikan juga sangat berpengaruh karena seseorang yang kurang mendapatkan pendidikan baik secara formal maupun pendidikan dalam keluarga akan lebih mudah melakukan suatu pelanggaran bahkan suatu kejahatan. Secara sosiologis, tindak pidana penipuan yang terjadi diakibatkan karena tingkat kehidupan yang semakin tinggi, sehingga sebagian orang menempuh jalan

yang melanggar hukum dengan memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan keuntungan selain itu tingkat ekonomi dan pendidikan yang berbeda-beda dapat menimbulkan kesenjangan sosial antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, dimana perbedaan inilah yang memicu sebagian dari masyarakat untuk berpikir secara efisien dan praktis demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma-norma, terutama norma hukum. Di dalam pergaulan manusia bersama, tindak pidana penipuan disebut sebagai kejahatan. Dan kejahatan itu sendiri merupakan masalah sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat, dimana si pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat. Secara umum ada beberapa factor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan termasuk halnya tindak pidana penipuan.

### **Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Tindak Pidana Penipuan**

Seorang hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dalam diri Terdakwa, yaitu apakah Terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepada dirinya, apakah terdakwa mengetahui perbuatannya yang dilakukannya itu melanggar hukum sehingga dilakukan dengan adanya persaan takut dan bersalah, apakah terdakwa pada waktu melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu untuk bertanggung jawab atau tidak. Sehingga Hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampak yang akan terjadi. Pertimbangan-pertimbangan harus dimiliki oleh seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Adapaun pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, disamping berdasarkan Pasal-Pasal yang diterapkan oleh terdakwa, sesungguhnya juga didasarkan atas keyakinan dan hati nurani hakim itu sendiri. Sehingga antara hakim yang satu dengan hakim yang lain saat menjatuhkan suatu putusan mempunyai pertimbangan berbeda-beda. Terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis tersebut diantaranya:

1. Dakwaan Penuntut Umum. Dakwaan Penuntut Umum biasanya dibuat dalam bentuk surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang akan disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan landasan untuk diadukan kepada pengadilan. Dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelum akhirnya sampai pada tuntutan di dalam requisitoir itu biasanya Penuntut Umum akan menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.
2. Keterangan Saksi. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat 1 KUHP huruf a. Keterangan saksi merupakan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, yang harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *testimonium de auditu*. Kesaksian tersebut dimungkinkan dapat terjadi di persidangan.

3. Keterangan Terdakwa. Dalam Pasal 184 ayat 1 KUHP huruf e memuat bahwa keterangan Terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan Terdakwa adalah apa yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, hal ini telah diatur dalam Pasal 189 KUHP. Keterangan Terdakwa sendiri dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atau semua yang didakwakan kepadanya.
4. Barang Bukti. Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa untuk menitikberatkan kesalahan Terdakwa. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh Terdakwa.
5. Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Rumusan Pasal 197 huruf e KUHP menyatakan salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.
6. Tuntutan Pidana. Dalam tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan pengadilan kepada terdakwa. Penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum telah disesuaikan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan melihat pembuktian dalam suatu persidangan, yang telah disesuaikan.

Pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak Jurnal Verstek Volume 5 Nomor 2 271 Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

### **Kronologi Kasus:**

Bahwa terdakwa yang berinisial ABP BIN M sejak tanggal 04 Agustus 2018 sampai dengan bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat didaerah Kelurahan Enggal Kota Bandar Lampung dan rumah Saksi Korban berinisial YRS,SH.,MH BIN HS (Alm) di jalan Antara V No.29 Kelurahan Sukajawa Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi korban YRS,SH.,MH BIN HS (Alm) untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang tunai yang seluruhnya sejumlah Rp. 2.571.500.000,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh satu lima ratus ribu rupiah) atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Bahwa setelah beberapa kali Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Korban dengan berbagai macam alasan dan mengatasnamakan Saksi berinisial N, janji yang di sampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban untuk menjadikan Saksi Korban sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dengan terlebih dahulu menemukan Saksi Korban dengan Saksi N selaku

Bupati tidak kunjung terwujud, sampai Saksi Korban mengetahui ada pejabat sementara yang menduduki jabatan tersebut, lalu Terdakwa memanggil Saksi berinisial JT untuk membicarakan dan menawarkan pekerjaan Proyek APBD, lalu Saksi JT dan Saksi berinisial A menemui Saksi Korban dan keduanya menawarkan kepada Saksi Korban, kemudian besoknya Terdakwa datang menemui Saksi Korban, dan meyakinkan Saksi Korban, karena Terdakwa mendapatkan jatah pekerjaan Proyek APBD dana Silva di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018 dan mau di gelar pada bulan Desember 2018, dan mulai di kerjakan pada bulan Januari 2019, proyeknya senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar) dan senilai Rp.8.000.000.000 (delapan milyar) yaitu pekerjaan jalan terbagi beberapa paket.

Bahwa kemudian sekitar bulan Maret 2019 Terdakwa menawarkan Saksi Korban proyek sebelumnya senilai kurang lebih Rp. 18.000.000.000 ditambah dengan perencanaan Rp. 2.000.000.000 dan dana Dana Alokasi Khusus senilai Rp. 17.000.000.000, dengan total nilai proyeknya sekitar Rp. 36.000.000.000, kemudian Terdakwa meminjam uang kembali dengan alasan untuk tambahan uang fee, karena Terdakwa meyakinkan akan mendapatkan proyek sehingga dapat mengembalikan uang milik Saksi Korban yang dipinjam Terdakwa. Sampai dengan batas waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang Saksi Korban tersebut hingga akhirnya Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut, karena merasa telah di tipu atau di bohongi oleh Terdakwa. Bahwa Saksi Korban merasa yakin dan percaya kepada Terdakwa sehingga beberapa kali menyerahkan uang dengan total seluruhnya sebesar Rp. 2.571.500.000 (dua milyar lima ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan sebagai orang dekat dari NE (Bupati Lampung Selatan) dan Terdakwa mengatakan dapat mempermosikan Saksi Korban sebagai KADIS PU Kab.Lampung Selatan. Bahwa mendapat pekerjaan proyek yang keuntungannya sangat menjanjikan namun setelah Pelaku tidak dapat mengembalikan uang milik Saksi Korban, baru Saksi Korban ketahui bahwa semua itu hanyalah rangkaian kebohongan pelaku saja agar Saksi Korban menyerahkan uang kepada Terdakwa. Yang berdasarkan keterangan Saksi NE tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk meminjam uang kepada Saksi Korban dan memberi proyek kepada Terdakwa serta Saksi Korban dan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah menerima uang dari Terdakwa, serta tidak pernah menjanjikan Saksi Korban jadi Kadis PU Kab.Lampung Selatan.

## **Tuntutan**

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 menyebutkan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Selain itu, Pasal 140 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa: "Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan." Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Kemudian setelah proses pemeriksaan pengadilan selesai, maka berlaku Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP yang berbunyi: "Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana."

1. Menyatakan terdakwa Akbar Bintang Putranto Bin Mujianto dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana yaitu Penipuan sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar pasal 378 KUH Pidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Akbar Bintang Putranto Bin Mujiyanto dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

### **Pertimbangan Hakim**

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan legal reasoning yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya. Pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi: Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

1. Keadaan yang memberatkan:
  - a. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi YRS mengalami kerugian sebesar Rp. 2.571.500.000.- (dua milyar limaratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). ;
2. Keadaan yang meringankan:
  - a. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan.
  - b. Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.
  - c. Terdakwa belum pernah dihukum.
  - d. Bahwa sudah ada pengembalian uang senilai Rp. 660.550.000.- (enam ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

### **Putusan**

1. Menyatakan Terdakwa Akbar Bintang Putranto Bin Mujiyanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Akbar Bintang Putranto Bin Mujiyanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu Rupiah); Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut diatur dalam pasal 372,

373, 374, 375, dan 376 KUH PIDANA. Pasal 374 KUH PIDANA Penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang menguasai harta benda yang penyebabnya adalah adanya ikatan kerja, dapat dijatuhi dengan hukuman penjara selama – lamanya lima tahun. Sedangkan tindak pidana secara berlanjut tertera dalam Pasal 64 ayat (1) yang menyatakan antara sebagian atau sepenuhnya tingkah laku, meskipun tingkah laku tersebut itu merupakan kejahatan maupun pelanggaran, oleh karena hal ini dapat dipandang sebagai suatu tingkah laku dilakukan secara berkelanjutan maka hanya satu regulasi hukum saja yang dapat berlaku, jika tidak sesuai, maka dapat dijatuhi dengan hukuman pokok yang paling berat. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut menurut pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor. 58/Pid.B/2021/PN.Gin yaitu dengan Memperhatikan, Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terdakwa dapat ditahan dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) Tahun dan menjatuhkan pembebanan kepada Terdakwa dengan wajib menyelesaikan biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Berdasarkan rumusan masalah dan kesimpulan yang dipaparkan, maka peneliti memberikan saran yaitu Khususnya bagi mereka yang memiliki kedudukan jabatan mengingat pada saat ini yang dimana kita ketahui ekonomi sedang terpuruk, sehubungan dengan hal ini maka peneliti penelitian memberikan saran bagi masyarakat khususnya yang memiliki kedudukan jabatan agar bijaklah menggunakan jabatannya dengan tidak menyalahgunakan jabatan yang bertujuan untuk meraih keuntungan untuk personal, dengan adanya sikap penelitian penelitian ini diharapkan para masyarakat yang memiliki jabatan lebih bijak untuk menggunakan jabatannya tersebut tindak pidana penggelapan dalam jabatan sangatlah rentan terjadi dan sanksi yang didapatkan bagi pelaku sangat memberatkan sesuai dengan unsur-unsur yang ada. Kemudian Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan perkara penggelapan dalam jabatan secara berlanjut, sepatutnya benar-benar memahami asas kepentingan terbaik bagi pelaku sehingga pemidanaan terhadap pelaku tidak hanya sebatas bermuatan hukuman melainkan juga harus memberikan perhatian khusus terhadap kasus penggelapan dalam jabatan yang saat ini semakin meningkat karena minimnya perhatian akan kasus penggelapan dalam jabatan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Fitri Wahyuni. 2017. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Tangerang Selatan.
- Ismail Ramadan. 2013. Problem Lembaga Pemasarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan. Jurnal Hukum Dan Peradilan. Vol 2 No 2.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Moeljanto. 1987. Asas-Asas Hukum Pidana. PT Bina Askara. Jakarta.
- N.Simanjuntak. 2003. Kriminologi. Tarsito. Bandung.
- Pradhita Rika Negara. 2014. Jurnal Verstek. Surakarta. Vol 5 No 2.
- Rahmanuddin Tomalili. 2019. Hukum Pidana. Cetakan Pertama. CV Budi Utama. Yogyakarta.
- Rianda Prima Putri. 2019. Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. Padang. Vol 1 No 2.
- Roni Utama. 2013. Jurnal Verstek. Surakarta. Vol 5 No 2.
- Samidjo. 1985. Pengantar Hukum Indonesia. Bandung
- Soedarto. 1986. Hukum Dan Hukum Pidana. Alumni. Bandung
- Tolib Setiady. 2010. Pokok-Pokok Penintiesier Indonesia. Alfabeta. Bandung
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.



Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Yoga Saputra Alam.Erlina B.Anggalana.2021.Analisis Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan.Jurnal Pro Justicia.Bandar Lampung.Vol 2 No 2.

Zainudin Hasan.2021.Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penggelapan Sebagai Implementasi Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Berdasarkan Keadilan Restoratif Justice.Vol 2 No 1.